

KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 19 TAHUN 2026
TENTANG
TIM LELANG BARANG MILIK NEGARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO

KEPALA LPP RRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa di lingkungan LPP RRI Purwokerto telah Mengusulkan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), perlu membentuk Tim Panitia Pelaksana Lelang Barang Milik Negara (BMN);
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Neagara;
11. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Indonesia Nomor 2054 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Direktur Utama Kepada Direktur SDM dan Umum dan Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

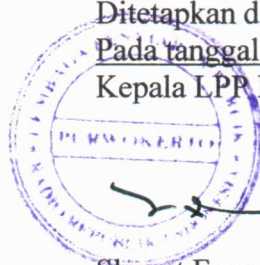
12. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 019 TAHUN 2016 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2016-2021;
13. Peraturan Dewan Direksi Nomor 001/PER/Direksi/2006 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 04 TAHUN 2013;
14. Peraturan Dewan Direksi Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 04 TAHUN 2017.

Memperhatikan : Menindaklanjuti surat dari Direktur Utama Radio Republik Indonesia Nomor : B-1813/DU/RRI/ PL.05.04/09/2024 tanggal 04 September 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin pada Kantor RRI Purwokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PURWOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA LPP RRI PURWOKERTO.
- PERTAMA : Membentuk Tim Lelang BMN dilingkungan LPP RRI Purwokerto dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Lelang tersebut dalam diktum PERTAMA bertugas antara lain :
a. Melaksanakan Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara yang berkoordinasi dengan Pejabat Lelang KPKNL Purwokerto;
b. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Lelang;
c. Menyelesaikan Persyaratan-persyaratan Administrasi yang diperlukan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin LPP RRI Puwokerto.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puwokerto
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 1972081519990310050

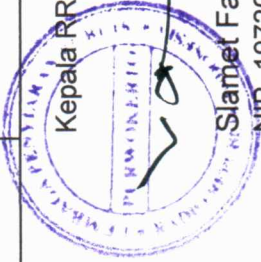
Salinan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala RRI Purwokerto
Nomor : 19 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN PANITIA LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA LPP RRI PURWOKERTO

NO.	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Roeswanti, S.Sos	19680306 199703 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua/Penanggung Jawab Wakil ketua Anggota Anggota Anggota
2	Cynthia Kirana, A.Md	19970121 202203 2 007	Pengelola Data dan Informasi	
3	Alif Kurniawan, S.T	19821027 202221 1 009	Ahli Pertama Teknisi Siaran	
4	Joko Winarno	19730909 202521 1 009	Pengadministrasian Perkantoran	
5	Miftahul Ulum	19860812 202521 1 058	Pengadministrasian Perkantoran	


Kepala RRI Purwokerto
Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 19720815 199903 1 0054